

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM BENTUK SUAP YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)**

TESIS

OLEH:

**HENDRIK SOUT PARNINGOTAN HUTABARAT
NPM. 231803037**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM BENTUK SUAP YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**HENDRIK SOUT PARNINGOTAN HUTABARAT
NPM. 231803037**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN


JUDUL : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK SUAP YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)
NAMA : HENDRIK SOUT PARNINGOTAN HUTABARAT
NPM : 231803037
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum


Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH


Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, S.H., M.Hum, Ph.D


Direktur
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 21 Maret 2025

NAMA : HENDRIK SOUT PARNINGOTAN HUTABARAT

NPM : 231803037



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HENDRIK SOUT PARNINGOTAN HUTABARAT**
Npm : **231803037**
Judul : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025

Yang Menyatakan,



SEPUULUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
4001FAMX279130467

**HENDRIK SOUT
PARNINGOTAN HUTABARAT
NPM. 231803037**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : HENDRIK SOUT PARNINGOTAN HUTABARAT
NPM : 231803037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM BENTUK SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI
SIPIL (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



HENDRIK SOUT

PARNINGOTAN HUTABARAT

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

Nama : HENDRIK SOUT PARNINGOTAN
HUTABARAT
NPM : 231803037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap merupakan permasalahan serius yang merusak integritas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum atas tindak pidana suap yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. dengan rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam praktik suap oleh pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan penyusunan dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn; dan Ketiga bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk /2017/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, sedangkan analisis data yaitu deskriptif analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang komprehensif, terdapat celah dalam penerapan pasal-pasal yang relevan, terutama terkait pemilihan pasal dakwaan yang lebih ringan. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan perlunya konsistensi penerapan prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" agar efek jera terhadap pelaku suap dapat tercapai. Hakim cenderung mengutamakan aspek formal dalam mempertimbangkan vonis, sehingga motif dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa kurang dipertimbangkan secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap PNS, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan transparan dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam bentuk suap.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Suap, Pegawai Negeri Sipil,
Putusan Pengadilan**

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THE FORM OF BRIBERY COMMITTED BY CIVIL SERVANTS (Study of Decision Number: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

Nama : HENDRIK SOUT PARNINGOTAN
HUTABARAT
NPM : 231803037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Corruption in the form of bribery is a serious problem that damages the integrity of public services and public trust in the government. This study aims to analyze the law enforcement mechanism for bribery committed by Civil Servants (PNS) as reflected in the Medan District Court Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. with the formulation of the problem, namely: First, How is the law enforcement mechanism for corruption in the practice of bribery by civil servants based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption; Second, how is the application of legal sanctions for bribery in Corruption in the Medan District Court Decision Number 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn; and Third, how is the Judge's consideration in handing down the verdict of the Medan District Court Decision Number 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn. The research method used is the normative legal method with a case and legislation approach, while the data analysis is descriptive analysis. The results of the study indicate that although there are comprehensive regulations, there are gaps in the application of relevant articles, especially related to the selection of lighter indictment articles. Law enforcement in this case shows the need for consistent application of the principle of "lex specialis derogat legi generali" so that the deterrent effect on bribery perpetrators can be achieved. Judges tend to prioritize formal aspects in considering the verdict, so that the motives and social impacts of the defendant's actions are not considered comprehensively. This study recommends strengthening internal and external supervision of civil servants, increasing the competence of law enforcement officers, and implementing stricter and more transparent sanctions in cases of corruption. This is important to ensure fair and effective law enforcement in eradicating corruption, especially in the form of bribery.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Bribery, Civil Servants, Court Decisions

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Suap Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negri Sipil (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar S.H, M. Hum, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Pembimbing II, Dr. M. Ridha Haykal Akmal, SH, MH, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area;
8. Seluruh guru-guru SD Negeri 101788 Medan;
9. Seluruh guru-guru SMP Negeri 20 Medan;
10. Seluruh guru-guru SMA Methodist 1 dan Methodist 2 Medan;
11. Kepada yang terkasih kedua orangtua saya Bapak Halomoan Hutabarat dan Ibu Rosita Tampubolon dan saudara/i Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
12. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari

Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah

Medan, Maret 2025



HENDRIK SOUT PARNINGOTAN HUTABARAT
NPM 231803037



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual	14
1.5.1 Kerangka Teori.....	14
1.5.2 Kerangka Konseptual	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	20
2.1.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	20
2.1.2. Fungsi, Tugas dan Peran Pegawai Negeri Sipil	23
2.1.3. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil.....	24
2.1.4. Status dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.....	26
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
2.2.3. Perbuatan Pidana	33
2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
2.3. Tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi	35
2.3.1. Pengertian Korupsi.....	35
2.3.2. Tindak Pidana Suap.....	37
2.3.3. Jual Beli Jabatan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Lokasi Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3 Responden/Informan	42
3.4 Alat Pengumpul Data.....	43
3.5 Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
4.1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan	

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	46
4.1.1 Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Praktik Suap oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	50
4.1.2 Tahapan Mekanisme Penegakan Hukum	51
4.2 Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Penyuaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn	53
4.2.1. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	56
4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	57
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk /2017/PN.Mdn	61
4.3.1. Pertimbangan Hakim Putusan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn	63
4.3.2. Menganalisis Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn	74
4.3.3. Pertimbangan Hakim berdasarkan evaluasi kerangka hukum	77
4.3.4. Penilaian terhadap Penerapan Asas Hukum	78
4.3.5. Kelebihan dan Kekurangan Putusan Hakim	79
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kimpulan	80
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perilaku tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi dan dilarang oleh Undang-Undang, begitu juga tindak pidana juga sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar dari larangan tersebut.¹ Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945, Mendukung dari etika, nilai-nilai moral, akhlak mulia, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian luhur hargaai keanekaragaman kehidupan dari berbagai masyarakat, berbangsa, bermartabat manusia seluruh warga negara.

Peradaban umat manusia selalu berkembang dengan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul di permukaan dengan kata lain, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tipe bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.² Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa hasil positif bagi pembangunan. Namun di sisi lain akan sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian orang yang beritikad tidak baik, melalui cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan.

Pembicaraan tentang korupsi terus bergulir tanpa henti, dengan angka pertumbuhan korupsi di Indonesia yang terus meningkat. Tindak pidana korupsi telah merayap ke dalam berbagai lapisan masyarakat, dengan jumlah kasus dan kerugian

¹Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

²Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), h. 3.

negara yang semakin besar, serta semakin terorganisir secara sistematis dan meresapi ke seluruh aspek kehidupan sosial. Dampak dari korupsi ini merasuki setiap aspek kehidupan. Menurut pandangan Evi Hartanti, konsekuensi negatif dari korupsi mencakup penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, penurunan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat, penurunan pendapatan negara, kerentanan keamanan dan ketahanan negara, serta merusak mental dan menggerus kehormatan hukum.³

Fenomena korupsi yang meluas dalam kehidupan telah menjadi hal yang umum. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa di mana dampaknya tidak hanya terasa dalam kehidupan manusia seperti yang dijelaskan dalam kategori kejahatan luar biasa itu sendiri, tetapi juga meluas ke berbagai bidang, termasuk sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan politik. Selain itu, penanganan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan pendekatan khusus, seperti melalui pengadilan khusus dengan hakim yang terlatih secara khusus dan dengan hukuman yang lebih berat.⁴

Tindakan suap disebut sebagai korupsi politik karena saat ini suap lebih umum dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaan tersebut, mereka sering kali melanggar kewajiban-kewajiban publik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan. Bentuk korupsi politik meliputi pemberian izin usaha, manipulasi anggaran, suap dalam konteks pilkada, dan praktik jual beli jabatan.⁵

³Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h. 85-86.

⁴Rifal Ka'bah, *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 1 Januari- Maret 2017, h. 79.

⁵Fransiska Adelina, *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6 No. 1, Maret 2019, h. 60.

Kompetisi politik untuk mendapatkan posisi di dalam birokrasi sering menjadi pemicu utama dalam kasus korupsi politik. Suap seringkali timbul karena kurangnya kepercayaan dan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi, yang dapat menghambat perkembangan kehidupan publik yang sehat. Suap dalam bentuk jual beli jabatan tidak hanya dipicu oleh keinginan pelaku yang memberi suap untuk memperoleh posisi istimewa atau oleh penerima suap untuk memperkaya diri melalui imbalan jabatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan.

Tindakan suap-menyuap merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan bentuk diskriminatif, di mana sebagai hasilnya, penerima suap diberikan hak istimewa atau keistimewaan, yang sebenarnya melanggar kepercayaan yang merupakan pondasi dari sistem demokrasi. Suap merupakan bentuk pelanggaran terhadap penggunaan kekuasaan, yang sering dilakukan oleh pejabat negara. Mereka sering melanggar sumpah jabatan dan kode etik yang menjadi bagian dari tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara negara, demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan menerima suap.

Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan profesi hukum lainnya. Tugas mereka adalah memastikan agar hukum dihormati dan ditegakkan oleh masyarakat. Penegakan hukum berperan penting dalam menjaga agar hukum dapat berfungsi secara efektif, serta mengarahkan masyarakat menuju perbaikan yang lebih baik. Prinsip negara Indonesia adalah berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan belaka. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keberlakuan hukum sebagai prinsip utama.

Sebagai penegak hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan melakukan penegakan hukum terhadap individu yang melanggar aturan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat, serta bertujuan untuk mendorong penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut sebagai langkah akhir dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan sosial.

Penegakan hukum dapat berhasil jika sistem hukum berfungsi dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum termasuk aparat penegak hukum yang kompeten dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum, tersedianya peralatan hukum yang memadai, kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, dan dukungan birokrasi pemerintahan. Penegakan hukum dilakukan sebelum dan setelah terjadinya pelanggaran hukum oleh individu. Ini melibatkan berbagai bagian pemerintahan yang bekerja bersama untuk mencegah, menangani, dan menghukum pelanggar hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Pada hakekatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa merupakan

⁶Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3. 2008, h.1.

kenyataan yang menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat oleh karena itu harus diberantas. Atruran yang melarang perbuatan suap yang berlaku hingga sekarang ini, hanya terbatas pada bidang tertentu, misalnya perbuatan suap yaang di atur dalm kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Oleh karena itu perbuatan suap yang di larang negara dan dapat merugikan pihak lain seperti manusia perorangan, dan negara.

Dengan adanya peraturan-peraturan sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum termasuk adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat seperti adanya suap-menyuap itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan perbuatan sedemikian, merupakan tindakan kesalahan yang diatur oleh hukum pidana dalam masyarakat. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.⁷

Regulasi hukum yang disusun untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) termasuk suap, bertujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain TAP MPR No. XI/MPR/1998, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.15 Tahun 2002 yang berhubungan dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 19 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷W.P.J. Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), h. 1.

Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan pemberian uang, berdasarkan jenisnya, pemberian-pemberian ini dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Gratifikasi merujuk pada berbagai jenis pemberian, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian uang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi penginapan, liburan, layanan medis gratis, dan fasilitas lainnya.
- 2) Penyuapan merujuk pada pemberian barang, uang, janji, atau bentuk lainnya dengan tujuan memengaruhi keputusan penerima suap. Biasanya, inisiatif pemberian suap berasal dari pemberi suap. Sedangkan Uang Pelicin atau *Facilitation Payment* adalah sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, yang diberikan untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada suatu layanan, atau mengurangi ketidaknyamanan.
- 3) Pemasaran adalah jenis pemberian yang diberikan sebagai respons terhadap permintaan dari penerima, dengan tujuan mendorong penerima untuk lebih aktif dalam praktik pemasaran.

Pemidanaan atas tindak pidana suap umumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mencakup Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaap aktif terhadap pegawai negeri, dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuaap pasif dengan ancaman pidana bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. Pasal 210 KUHP mengatur penyuaapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan, dengan ancaman pidana diatur dalam Pasal 420 KUHP. Keempat Pasal tersebut kemudian dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan diatur dalam delik suap melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pejabat ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁸ Pekerjaan yang kini tengah banyak digemari masyarakat terlebih di Indonesia ialah PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hampir tiap tahunnya pemerintah membuka rekrutmen Pegawai Negeri Sipil umum guna mengisi kekosongan jabatan. Besarnya keinginan dari para calon PNS guna bisa memperoleh jabatannya tak jarang menjadikan sebagian orang menempuh sejumlah cara, bahkan menggelontorkan uang dengan jumlah yang teramat besar guna melakukan suap agar mempermudah dalam perekrutan PNS.

Sebagian masyarakat yang salah dalam pemahaman, keinginan, serta cara inilah yang menjadi peluang terjadinya kecurangan serta penipuan oleh para pelaku. Persepsi negatif dalam masyarakat inilah yang ditimbulkan oleh minimnya transparansi yang pemerintah tetapkan, yang mana praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang timbul pada rekrutmen, baik pada tahapan menyusun formasi hingga tahapan seleksi disebabkan oleh wewenang yang disalahgunakan oleh sejumlah oknum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12, menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan denda

⁸Lihat Pasal 1 Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

dengan jumlah paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari Tindak Pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.⁹ Salah satu tindak pidana suap yang terjadi adalah kasus suap jual beli jabatan yang terjadi di pemerintah daerah. Masalah suap jual beli jabatan adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap jual beli jabatan diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.

Suap merupakan tindakan penyimpangan atas penyalahgunaan wewenang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara tidak segan-segan melanggar sumpah jabatan dan kode etik yang melekat dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara demi memperoleh kekayaan atas kewenangan yang dimilikinya yakni dengan menerima suap. Perbuatan suap ini dapat dikatakan sebagai kejahatan korupsi politik karena saat ini perbuatan suap lebih sering dilakukan oleh pejabat publik sebagai orang yang memiliki kekuasaan dan dengan kekuasaan itulah selanjutnya menyimpang dari tugas-tugas peran publik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan. Bentuk dari korupsi politik terdiri dari pemberian izin usaha, permainan

⁹Ginanjari Wahyudi, *Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, (Surakarta : Fak. Hukum Universitas, 2011), h. 2.

anggaran, suap pemenangan sengketa pilkada, hingga jual beli jabatan.¹⁰ Kondisi politik yang bersaing memperebutkan jabatan dalam birokrasi paling sering terjadi dalam kasus korupsi politik ini. Penyebab terjadinya suap diakibat karena keengganan dan ketidakpercayaan terhadap demokrasi yang dapat mengarah pada kehidupan publik yang sehat.¹¹

Suap jual beli jabatan ini terjadi bukan hanya dari niat pelaku pemberi suap yang menginginkan suatu kedudukan dengan privilege dan penerima suap untuk memperkaya diri melalui imbalan karena jabatannya tetapi juga karena pengawasan yang lemah. Tindakan suap-menyuap ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik deksriminatif dan sebagai imbalan atas praktik tersebut diberikanlah privilege atau hak istimewa serta merupakan pelanggaran atas kepercayaan yang merupakan unsur dasar dari demokrasi.

Kasus suap sering disamakan dengan hadiah dan gratifikasi, namun perlu ditekankan bahwa ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan. Suap merujuk pada pemberian yang selalu diikuti dengan harapan untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan oleh pemberi suap. Hadiah, di sisi lain, adalah pemberian yang diberikan tanpa adanya ekspektasi akan imbalan atau balasan yang diharapkan. Sementara itu, gratifikasi merujuk pada pemberian kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penting untuk membedakan antara kasus suap dan gratifikasi.

¹⁰Fransiska Adelina, *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6 No. 1, Maret 2019, h. 60.

¹¹YI Mayangsari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Pendapatan Karyawan Melalui Proses Suap*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017, h. 13

Tindak pidana korupsi, khususnya suap, dianggap sebagai tindak pidana khusus. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, digunakan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang korupsi, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum, sesuai dengan prinsip “*lex specialis derogat legi generali*” atau Undang-Undang khusus menggantikan Undang-Undang umum. Tindak pidana khusus memiliki fokus pada pelaku yang spesifik, jenis tindak pidana, dan sanksi yang berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana korupsi, terutama suap, melibatkan pelaku yang terbatas pada pelaksana negara, dan sanksi pidana yang diberlakukan menurut Undang-Undang pemberantasan korupsi cenderung lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Awalnya, pasal ini mencakup lima pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435. Namun, dengan adanya perubahan tersebut, cakupan pasal ini diperluas menjadi sembilan delik (huruf a hingga i). Selain itu, Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn, dengan terdakwa Jamel Panjaitan, menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 11 dari undang-undang yang sama. Modus operandi terdakwa adalah memaksa Kepala Sekolah SMA untuk memberikan uang setelah selesainya Pembangunan RKB. Kepala Sekolah merasa terpaksa memberikan uang tersebut karena khawatir jika tidak diberikan, terdakwa tidak akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, yang merupakan bagian dari Laporan Akhir yang harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tindakan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pemerasan, sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Penulis tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017 PN.Mdn yang menjatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis, seharusnya terdakwa divonis berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdakwa diduga kuat memaksa Kepala Sekolah untuk

memberikan sesuatu kepadanya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Suap merupakan tindakan penyimpangan atas penyalahgunaan wewenang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara tidak segan-segan melanggar sumpah jabatan dan kode etik yang melekat dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara demi memperoleh kekayaan atas kewenangan yang dimilikinya yakni dengan menerima suap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk tesis yang berjudul, **“Analisis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Suap Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam praktik suap oleh pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan penyuaipan dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk /2017/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam praktik suap oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut bukan hanya didasarkan pada metode penelitiannya tetapi juga dilihat dari manfaat penelitian itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi bagi para akademisi khususnya di bidang ilmu hukum untuk mengetahui dinamika masyarakat dalam perkembangan hukum pidana dan proses penanganannya serta untuk bahan pertimbangan penelitian berikutnya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya

perpustakaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian lain mengenai tindak pidana menerima suap yang terkait dengan praktik jual beli jabatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap dalam praktik jual beli jabatan berdasarkan putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Dalam dunia praktisi penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan nantinya dalam menangani perkara sehingga dapat memudahkan kinerja aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para peneliti hukum atau mahasiswa yang tertarik untuk menjalankan penelitian dalam bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan terkait pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan, khususnya yang melibatkan aparatur sipil negara.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Apabila berbicara tentang kejahatan maka yang ada difikiran kita adalah

perbuatan yang buruk dan menimbulkan kerugian. Dalam pandangan kriminologi Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang menimbulkan reaksi sosial.¹² Menurut Sutherland sebagaimana yang dikutip oleh Yeswil Anwar di dalam bukunya yang berjudul kriminologi “Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Para ahli hukum memberikan pengertian bahwa kejahatan adalah merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat di pidana yang diatur dalam Hukum Pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan merupakan segala hal yang dilakukan orang yang dianggap buruk oleh negara dan bermaksud melawan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, suap didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.¹³ Kerangka teoritis merupakan rangkaian konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

Dalam domain filsafat hukum, teori-teori hukum alam mulai dari Socrates hingga Francois Geny tetap menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam hukum. Teori Hukum Alam menekankan pada "pencarian keadilan". Terdapat

¹²Yeswil Anwar Adang, *Kriminologi*, cet 1, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 178.

¹³Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, *Tindak Pidana Suap*, www.pih.deplu.go.id, diakses 05 Juni 2021

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1986), h. 125.

berbagai macam teori yang berkaitan dengan konsep keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori tersebut mencakup hak dan kebebasan individu, distribusi kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Beberapa contoh teori tersebut meliputi teori keadilan Aristoteles dalam karyanya "Nicomachean Ethics", teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice", serta Ahmad Ali dalam eksplorasi teori hukum dan peradilan.¹⁵

Pandangan Aristoteles mengenai keadilan disajikan dalam karyanya "Nicomachean Ethics", "Politics", dan "Rhetoric". Secara khusus, dalam "Nicomachean Ethics", buku tersebut secara sepenuhnya menggambarkan konsep keadilan yang didasarkan pada filsafat umum Aristoteles, dan hal ini dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah prinsip yang fundamental dalam pembentukan hukum, karena hukum hanya dapat dibentuk dalam konteks keadilan.¹⁶

Dari sudut pandang Aristoteles yang disebutkan di atas, penting untuk memahami bahwa konsep keadilan harus diartikan sebagai kesetaraan. Namun, Aristoteles membuat perbedaan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik menganggap setiap individu sama dalam hal-nilai, yang sering kali diinterpretasikan sebagai konsep bahwa semua warga memiliki perlakuan yang sama di bawah hukum. Sementara itu, kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap individu sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dan

¹⁵Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 196.

¹⁶Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 25.

perdebatan seputar konsep keadilan.

Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam konteks hukum publik, sementara keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif keduanya menghadapi masalah kesetaraan dan hanya dapat dipahami dalam kerangka konsep tersebut. Dalam keadilan distributif, penting untuk memastikan bahwa imbalan yang diberikan sesuai dengan kontribusi individu. Di sisi lain, dalam keadilan korektif, perhatian utamanya adalah mengoreksi dan menghilangkan ketidaksetaraan yang muncul akibat pelanggaran kesepakatan atau hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan distributif berfokus pada pembagian kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat diperoleh dalam masyarakat. Tanpa menekankan pembuktian matematis, jelas bahwa Aristoteles menganggap pentingnya distribusi kekayaan dan barang berharga berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Distribusi yang adil mungkin mencakup pembagian yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yang memiliki nilai bagi masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan korektif menitikberatkan pada perbaikan kesalahan yang terjadi. Jika terjadi pelanggaran atau kesalahan, tujuan dari keadilan korektif adalah untuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak yang merasa dirugikan; jika seseorang melakukan tindakan kriminal, maka hukuman yang tepat harus diberikan kepadanya. Namun, ketidakadilan dapat mengganggu kesetaraan yang sudah ada atau telah terbentuk. Oleh karena itu, fungsi dari keadilan korektif adalah untuk memulihkan kesetaraan tersebut. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa keadilan korektif merupakan ranah peradilan, sementara keadilan distributif merupakan domain pemerintahan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menjelaskan defenisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep. Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan yang merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku manusia yang dapat dikenai hukuman menurut undang-undang, sehingga secara umum, perilaku tertentu dilarang dan diancam pidana menurut peraturan hukum.¹⁷

Pembuat undang-undang telah menggunakan istilah "*strafbaarfeit*" sebagai pengganti istilah "tindak pidana" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan yang jelas tentang makna dari kata tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pendapat di kalangan doktrin tentang konsep yang sebenarnya diwakili oleh istilah "*strafbaarfeit*" ini, seperti yang diungkapkan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel menjelaskan bahwa "*Strafbaarfeit*" merujuk pada tindakan manusia yang diformulasikan dalam undang-undang, yang bertentangan dengan hukum, layak untuk dihukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara itu, menurut pandangan Pompe, "*Strafbaarfeit*" dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana merujuk pada perilaku individu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan yang telah diatur dalam peraturan hukum, yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum

¹⁷Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung : Hukum Pidana, 2009), h. 70.

(negara).

Kata "korupsi" berasal dari bahasa latin "*corruption*" yang bermakna busuk atau rusak, yang berasal dari kata kerja "corumpere" yang berarti menyogok, menggoyahkan, atau memutarbalikkan. Dalam pengertian harfiah, korupsi mengindikasikan kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan kemampuan untuk dikuasai oleh suap atau tidak bermoral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwadarminta, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang curang, dapat disuap, dan tidak bermoral.

Hal ini juga merujuk pada penyimpangan dari kesucian serta tindakan atau perkataan yang memfitnah. korupsi yang lebih singkat yaitu menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi, yang kemudian didefinisikan ke dalam tiga unsur yaitu :

- a) Menyalahgunakan kekuasaan;
- b) Kekuasaan yang dipercayakan (baik disektor publik maupun disektor swasta);
- c) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.1.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Birokrasi pemerintahan bertumpu pada aparatur-aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep aparatur sipil negara tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang di tunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan yang mewakili setiap anggota parlemen, presiden dan sebagainya.¹⁸ Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara pegawai negeri dengan memberikan pengertian “Pegawai Negeri adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara”.¹⁹

¹⁸Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 12.

¹⁹A Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara II*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), h. 42.

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Selanjutnya A.W.Widjaja mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.²¹ Selain itu Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian Stipulatif dan Ekstensif.

1. Pengertian Stipulatif

Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu

²⁰Badan Kepegawaian, *Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga*, (Sibolga: Profil Jabatan Aparatur Sipil Negara (Seri 1), 2014), h. 2.

²¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 478-514.

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pengertian Ekstensif

Pengertian ekstensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengertian tersebut antara lain terdapat pada :

- a. Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia menganggap diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- b. Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.
- c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.

- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.²²

Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²³

2.1.2. Fungsi, Tugas dan Peran Pegawai Negeri Sipil

- a. Fungsi Pegawai Negeri sipil

Fungsi Pegawai Negeri Sipil Menurut pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana kebijakan publik
- 2) Pelayan publik
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa

- b. Tugas Pegawai Negeri Sipil

Tugas pegawai negeri sipil menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia

²²Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 34-35.

²³Lihat Pasal 1 ayat Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

c. Peran Pegawai Negeri Sipil

Peran Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 12 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengaturan mengenai gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1997, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Peraturan ini telah mengalami sembilan kali perubahan, dengan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain menerima gaji pokok, PNS juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan keteladanan di lingkungan kerjanya. Tujuan dari pemberian kenaikan gaji istimewa ini adalah untuk mendorong PNS bekerja lebih baik. Namun, kenaikan gaji istimewa hanya berlaku pada pangkat yang dipegang oleh PNS saat kenaikan diberikan. Jika PNS tersebut telah naik pangkat, maka kenaikan gaji berkala akan kembali ditetapkan seperti biasa.

2.1.3. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mendefinisikan setiap bagian dari istilah yang digunakan, namun dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu pada pegawai negeri yang bukan anggota

Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan penjelasan tersebut, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri yang berfungsi sebagai aparatur negara. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Ini adalah PNS yang gajinya dibayarkan dari Anggaran Belanja Negara (APBN) dan bertugas di berbagai instansi, seperti departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, sekretariat lembaga negara, instansi vertikal di tingkat provinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau yang ditugaskan untuk menjalankan tugas negara lainnya.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

PNS Daerah adalah PNS yang bekerja di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mereka bertugas di pemerintah daerah atau ditempatkan di luar instansi induknya. PNS Pusat dan Daerah yang diperbantukan di luar instansi induknya akan menerima gaji dari instansi yang menerima bantuan tersebut.

Selain pegawai negeri yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang juga memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah individu yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, baik yang bersifat teknis profesional maupun administratif, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas organisasi. Namun, pegawai tidak tetap tidak memiliki status sebagai Pegawai Negeri. Istilah "pegawai tidak tetap" merujuk pada pekerja di luar PNS dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Pemerintah menggunakan istilah ini sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga

kerja yang meningkat, sementara anggaran untuk penggajian melalui APBD/APBN terbatas.

2.1.4. Status dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dijelaskan mengenai status Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Ayat (2): Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang Undang.

Mengenai Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, harus diakui bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangatlah penting. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pelaksana pemerintahan yang bertugas menjalankan tugas-tugas pembangunan dalam upaya mencapai tujuan nasional.²⁴

Kedudukan Pegawai Negeri diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa Pegawai Negeri merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan profesional, jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Konsep kedudukan pegawai negeri ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi menjalankan pemerintahan secara umum, tetapi juga harus mampu melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah

²⁴Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), h. 42.

tidak hanya bertugas menjaga ketertiban pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan demi kepentingan rakyat.

Pegawai negeri memiliki peran yang sangat penting karena mereka adalah bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kesempurnaan aparatur negara, yang pada dasarnya juga ditentukan oleh kualitas pegawai negeri sebagai bagian dari aparatur tersebut.

Dalam konteks hukum publik, PNS memiliki tugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa mereka harus memastikan bahwa setiap peraturan ditaati oleh masyarakat. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, pegawai negeri diberikan tugas kedinasan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pelayan negara, pegawai negeri juga diwajibkan untuk setia kepada Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada negara dan pemerintah.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana, ada istilah yang disebut sebagai "tindak pidana", yang diadopsi dari bahasa Belanda dengan istilah "*strafbaar feit*", sesuai dengan asas konkordansi. Meskipun tidak ada definisi resmi dari istilah ini dalam peraturan perundang-undangan nasional, penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia bisa bervariasi. Hal ini karena tidak ada penetapan resmi oleh pemerintah mengenai terjemahan resmi dari istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, dalam bahasa

Indonesia, istilah "*strafbaar feit*" bisa diartikan dengan berbagai istilah, seperti "perbuatan pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum", "peristiwa pidana", dan lain sebagainya. Penamaan tersebut juga tidak seragam di dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.²⁵

Istilah "Tindak Pidana" merupakan istilah resmi yang digunakan dalam peraturan-peraturan pidana di Indonesia. Hampir semua regulasi pidana di Indonesia menggunakan istilah "tindak pidana", termasuk dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan dalam literatur hukum pidana, istilah *delik* sering digunakan. Sementara itu, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana saat merumuskan undang-undang. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna dasar dalam ilmu hukum dan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan ciri khas pada suatu peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan konsep yang abstrak, berasal dari peristiwa-peristiwa konkret dalam hukum pidana, sehingga pengertiannya harus diberikan secara ilmiah dan didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Pompe, seperti yang dijelaskan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibagi menjadi dua:²⁶

²⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 68.

²⁶Bambang Poernomo, *Kajian Hukum Pidana*, <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 15 Januari 2019.

- a. Definisi menurut teori menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelaku, dan diancam dengan pidana untuk menjaga tata hukum serta melindungi kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang memiliki makna yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang bisa diartikan baik dari perspektif yuridis maupun kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana pada umumnya dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik secara formal maupun materiil."

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana mencakup adanya subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, perbuatan yang diancam dengan pidana atau hukuman, serta ketergantungan pada waktu, tempat, dan keadaan. Moeljatno menyederhanakan unsur-unsur tersebut menjadi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif terdiri dari subyek, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana, sementara unsur obyektif terdiri dari sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam pidana bagi pelakunya, termasuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan.

Para ahli hukum pidana menjelaskan bahwa unsur perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat menandakan sifat kejahatan yang dilakukan. Namun, hanya karena suatu tindakan melanggar hukum dan merugikan masyarakat tidak selalu berarti itu merupakan tindak pidana, kecuali jika perbuatan tersebut secara khusus dilarang oleh undang-undang dan mengancam pelakunya dengan hukuman.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, penting untuk merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu.

Dari berbagai rumusan tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang menjadi bagian dari tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang dapat berupa tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), yang juga dikenal sebagai perbuatan materiil (*materiële feit*), serta tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Dalam perumusan undang-undang, tingkah laku ini dapat dirumuskan dalam bentuk yang abstrak maupun dalam bentuk yang konkret.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum merupakan ciri dari tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Sifat tercela ini bisa berasal dari undang-undang (melawan hukum formil/*formille wederrechtelijk*) atau dari norma yang diakui oleh masyarakat (*wederrechtelijk*). Dengan demikian, sifat tercela dari suatu perbuatan terletak pada keduanya, seperti contoh perbuatan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dilarang baik oleh undang-undang maupun norma masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) merujuk pada keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau saat melakukan perbuatan, sehingga unsur ini bersifat subyektif dan melekat pada diri pelaku. Dalam hukum pidana, kesalahan berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang mencakup kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini dapat ditemukan dalam:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*), yaitu tindak pidana yang mengharuskan adanya akibat untuk dianggap selesai.
- 2) Tindak pidana yang menjadikan akibat sebagai syarat pemberatan hukuman.
- 3) Tindak pidana yang membutuhkan akibat sebagai syarat agar pelaku dapat dipidana.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini meliputi semua keadaan yang ada dan relevan saat perbuatan dilakukan. Dalam rumusan tindak pidana, keadaan yang menyertai ini dapat mencakup:

- 1) Cara melakukan perbuatan
- 2) Kondisi yang memungkinkan perbuatan dilakukan
- 3) Objek tindak pidana
- 4) Subjek tindak pidana
- 5) Tempat terjadinya tindak pidana
- 6) Waktu terjadinya tindak pidana

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini khusus terdapat pada tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berhak.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman, namun bukan merupakan unsur pokok dari tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Pidana

Unsur ini berupa kondisi tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan.

Jika kondisi ini tidak muncul setelah perbuatan terjadi, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.

Dalam suatu tindak pidana, terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terkait dengan diri pelaku atau yang berhubungan langsung dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran pelaku. Sementara itu, unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud atau voornemen dalam percobaan tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Berbagai jenis maksud atau oogmerk yang terdapat dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Perencanaan sebelumnya atau voorbedachte raad seperti yang tercantum dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut, yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana di Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas pelaku, seperti status sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan sesuai Pasal 415 KUHP, atau status sebagai pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara tindak pidana dengan suatu kenyataan yang terjadi sebagai akibatnya.

Menurut Prof. Moeljatno, unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan;
- b. Larangan oleh aturan hukum; dan
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Sementara itu, R. Tresna menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan tersebut tampak berbeda, pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni tidak memisahkan unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan maupun dengan pelaku tindak pidana.

2.2.3. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Delik formil adalah perbuatan pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang secara jelas melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya, pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP, di mana

tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dianggap sebagai delik.

- b. Delik materiil adalah perbuatan pidana yang diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Contohnya, dalam pembunuhan, yang dianggap sebagai delik adalah kematian seseorang yang merupakan akibat dari tindakan pelaku.
- c. Delik dolus adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sebagai contoh, pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan, yang menyebabkan cedera atau kematian seseorang. Contohnya, Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian.
- e. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang baru dianggap sebagai delik jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebelum ada pengaduan, tindakan tersebut belum dianggap sebagai delik. Contohnya adalah perzinahan (Pasal 284 KUHP) atau penghinaan (Pasal 310 KUHP).
- f. Delik politik adalah perbuatan pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, Pasal 107 KUHP yang mengatur tentang pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh hukum dinyatakan terlarang dan diancam dengan hukuman. Untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, tindakan tersebut harus tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak

pidana pada dasarnya dianggap melawan hukum, kecuali terdapat alasan yang membenarkannya.

Tindak pidana umum mencakup kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP, dan penyidikannya dilakukan oleh Polri sesuai dengan KUHP. Tindak pidana khusus adalah kejahatan di luar KUHP, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, dan Undang-Undang Terorisme, di mana penyidikannya dapat dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, atau pejabat penyidik lainnya sesuai dengan aturan khusus yang berlaku.

Sementara itu, tindak pidana tertentu merujuk pada kejahatan di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, dan Peraturan Daerah. Menurut Roscoe Pound, seperti yang dikutip oleh Lili Rasjidi, hukum dalam konteks negara modern dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

2.3. Tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi

2.3.1. Pengertian Korupsi

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam tindakan korupsi. Para ulama Indonesia sering menyatakan bahwa perbuatan ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukumnya haram. Mereka mungkin melihat karakteristik korupsi, baik dari segi definisi, sifat, maupun aspek lainnya. Menurut istilah yang digunakan oleh Zuhaili, sesuatu yang haram bersifat umum, karena tujuannya adalah untuk menghindari bahaya atau mencegah kerugian yang terdapat di dalamnya.

Korupsi berasal dari kata dalam bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*," yang kemudian diadopsi oleh beberapa bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris: "*corruption*," bahasa Prancis: "*corruption*," dan bahasa Belanda: "*corruptie*." Ada juga pandangan bahwa secara istilah, korupsi berasal dari kata "*corrupteia*" dalam bahasa Latin, yang berarti "*bribery*" atau "*seduction*." "*Bribery*" diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang agar orang tersebut bertindak demi keuntungan pemberi, sedangkan "*seduction*" berarti tindakan yang menarik seseorang untuk melakukan penyimpangan.

Secara umum, menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Menurut Sudarto, secara harfiah, kata korupsi merujuk pada tindakan yang merusak, tidak jujur, dan berkaitan dengan keuangan. Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan yang tidak sah dengan merugikan hak-hak pihak lain, menggunakan jabatan atau karakternya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

Dari pengertian korupsi di atas, terlihat bahwa korupsi umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dikenal sebagai "*White Collar Crime*," yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan dan dipandang "terhormat," karena mereka memiliki posisi penting dalam pemerintahan atau dunia ekonomi. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukanlah orang sembarangan, karena mereka memiliki akses untuk melakukan

korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada mereka.

2.3.2. Tindak Pidana Suap

Salah satu bentuk dari korupsi adalah suap menyuap yang mana secara umum diketahui bahwa suap ini artinya memberikan suatu atas suatu imbalan. Suap (*bribery*) berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang mempunyai arti *begging* (mengemis) atau *vagarny* (penggelandangan) yang dalam bahasa latin disebut *briba*, yang artinya “*a piece of bread given to begar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis)” yang kemudian dalam perkembangannya bermakna sedekah (elas), “*blackmail* atau *exfortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corrupty* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap adalah uang sogok yang diberikan kepada pegawai negeri. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, suap tidak hanya terbatas pada bentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang, pinjaman tanpa bunga, diskon, tiket perjalanan, paket liburan, akomodasi penginapan, layanan medis, dan berbagai fasilitas lainnya yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri. Pemberian tersebut dianggap terkait dengan jabatan mereka, namun tidak didasarkan pada tugas atau kewajiban resmi sebagai pejabat negara atau pegawai negeri.

Dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, suap dijelaskan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, baik itu dalam bentuk suap aktif (memberi suap) maupun suap pasif (menerima suap). Suap aktif, yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, merujuk pada

ketentuan yang berasal dari Pasal 209 dan 210 KUHP, juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, suap pasif, yang menerima suap, berasal dari Pasal 418, 419, dan 420 KUHP, dan kemudian diadopsi ke dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, serta Pasal 12 huruf a, b, dan c dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, tindak pidana suap dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik itu dalam bentuk memberi atau menerima hadiah atau apapun, dengan tujuan mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau wewenang yang dimilikinya.

2.3.3. Jual Beli Jabatan

Muhammad Hambali mengutip H.A. Brasz yang menganggap bahwa tindakan jual beli jabatan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Hal ini disimpulkan berdasarkan unsur-unsur yang dikemukakan oleh H.A. Brasz sebagai karakteristik tindak pidana korupsi.

Pertama, kekuasaan yang dipindahtangankan (deliver power), Kedua, kekuasaan yang dialihkan digunakan berdasar wewenang yang menempel pada kekuasaan itu, dengan kata lain berdasar kemampuan yang formal, walaupun penggunaan kekuasaan secara korup tidaklah benar secara hukum, akan tetapi pemilik kekuasaan itu dengan gampang membuatnya seakan tidak apa-apa. Ketiga, kekuasaan yang dialihkan itu digunakan untuk merugikan pihak lawan (pemilik hak asli). Keempat, kekuasaan itu digunakan berdasarkan kemauan pribadi, entah itu menguntungkan diri sendiri

ataupun merugikan pihak lain. Kelima, penggunaan wewenang dan kekuasaan secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum.²⁷

Jual beli jabatan juga masuk ke dalam kategori korupsi politik karena melibatkan praktek yang menyimpang dari tanggung jawab dan peran publik, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kekayaan secara tidak sah. Tindakan ini melanggar aturan yang ditetapkan oleh individu yang menduduki jabatan tertentu yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi.

Salah satu dampak negatif dari praktik jual beli jabatan adalah terpilihnya pemimpin atau pejabat yang kurang kompeten atau tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Sebagai gantinya, individu-individu ini menduduki posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar terampil dan memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan situasi di mana individu memperoleh jabatan bukan berdasarkan kemampuan atau kualifikasi mereka, tetapi semata-mata karena mereka mampu membeli jabatan yang diinginkan, sehingga menyebabkan orang-orang yang lebih kompeten terpingkirkan.²⁸

²⁷Muhammad Hambali, *Jual Beli Jabatan Dalam Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah*, Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01, No. 01, Mei 2019, h. 26.

²⁸Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2, Desember 2019, h. 110-111.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam konteks penegakan hukum. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengakses data primer dari dokumen putusan terkait kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat di mana kasus ini disidangkan dan diputuskan, sehingga menjadi sumber informasi utama mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis serta proses penegakan hukum yang diterapkan.

Di Pengadilan Negeri Medan, penelitian akan mencakup analisis dokumen putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn dengan pengumpulan informasi dari staf pengadilan yang terlibat. Selain itu, interaksi dengan jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini akan dilakukan untuk memperoleh perspektif lengkap mengenai dakwaan dan proses persidangan. Penelitian ini juga akan melibatkan observasi langsung terhadap prosedur pengadilan dan wawancara dengan ahli hukum serta akademisi di Medan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Melalui penelitian di Pengadilan Negeri Medan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang dinamika penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil dari penelitian ini akan

memberikan wawasan penting bagi perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup berbagai aspek seperti inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum yang bersifat doktrinal atau normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum lainnya²⁹. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai analisis yuridis terhadap penyusunan dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen.³⁰ Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori

²⁹ Isnaini, 2024. *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum, Tim Pustaka Pratama Edukasia*. Hal. 127

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

(pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat paham. Penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dikatakan penelitian doktriner sebab penelitian ini menitikberatkan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga sangat relevan dengan perpustakaan karena hukum normatif ini akan membutuhkan data sifatnya sekunder pada perpustakaan.³¹

Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif terhadap data-data yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan temuan yang muncul dari kasus yang diteliti, serta melakukan interpretasi mendalam terhadap implikasi temuan tersebut dalam konteks penegakan hukum. Melalui penelitian ini peneliti dapat melihat pola perilaku para pelaku suap, pola penggunaan uang suap, atau tren penanganan kasus serupa oleh lembaga penegak hukum. Temuan utama dalam kasus tersebut dapat diidentifikasi. Hal ini dapat mencakup identifikasi pelaku utama, aliran uang suap, hubungan antara para pelaku, dan keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang mana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.

3.3. Responden/Informan

³¹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), h. 83.

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Medan: Hakim yang memutuskan kasus Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn akan menjadi informan utama. Mereka akan memberikan wawasan tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan vonis, serta interpretasi hukum terkait tindak pidana korupsi dalam bentuk suap yang dilakukan oleh PNS.
- 2) Jaksa Penuntut Umum (JPU): Jaksa yang menangani perkara ini akan diwawancarai untuk memperoleh perspektif mengenai dakwaan yang diajukan, bukti-bukti yang digunakan, serta strategi penuntutan dalam kasus tersebut.
- 3) Pengacara: Berbicara dengan pengacara yang mewakili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus suap dan korupsi di Medan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda tentang proses hukum, strategi pembelaan, dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi kasus-kasus tersebut.
- 4) Staf Pengadilan Negeri Medan: Staf administrasi dan petugas pengadilan yang terlibat dalam proses persidangan akan memberikan informasi tambahan mengenai prosedur administratif dan teknis yang diterapkan selama persidangan.
- 5) Pakar Hukum atau Akademisi: Konsultasi dengan pakar hukum atau akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum korupsi. Mereka dapat memberikan wawasan teoritis dan analitis yang mendukung penelitian Anda.
- 6) Aktivistis Anti-Korupsi atau LSM: Berbicara dengan aktivis anti-korupsi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Medan. Mereka dapat memberikan perspektif

dari sudut pandang advokasi dan pengalaman lapangan terkait dengan kasus suap dan praktik jual beli jabatan.

3.4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Mengumpulkan literatur yang relevan tentang topik penelitian. Hal ini buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum terkait penegakan hukum korupsi, praktik jual beli jabatan, dan kasus-kasus suap di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hal ini dilakukan melalui proses wawancara, identifikasi responden atau informan yang relevan yang dapat memberikan wawasan dan informasi yang diperlukan. Ini dapat mencakup penyidik kepolisian, jaksa penuntut, pengacara, pegawai negeri sipil, saksi-saksi kunci, atau aktivis anti-korupsi di Medan.

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang meliputi pengaturan, pengurutan, pengelompokkan, pemberian kode, dan pengategorian data untuk kemudian diorganisasikan menjadi bentuk yang dapat dikelola dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian dijadikan sebagai teori substantif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara lapangan, observasi, dokumen-dokumen hukum, dan literatur, perlu dianalisis secara terperinci. Data-data ini kemudian diorganisir dan disusun agar dapat diinterpretasikan dengan lebih baik.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu:

- 1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;
- 3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan website. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk suap oleh Pegawai Negeri Sipil, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mekanisme ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk memastikan hukum diterapkan secara efektif. Namun, kelemahan dalam pengawasan internal dan eksternal sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana suap.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana suap dalam kasus ini menunjukkan adanya celah interpretasi hukum. Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan menggunakan Pasal 11, yang lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 12 huruf e, meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan oleh terdakwa.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis cenderung mengacu pada aspek prosedural dan formal, tanpa mempertimbangkan secara mendalam motif dan dampak perbuatan terdakwa. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan prinsip "*lex specialis*" untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat.

5.2 Saran

1. Memperbaiki koordinasi antara aparat penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga pengawasan lainnya, agar tidak ada celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Penggunaan teknologi dan data

analitik untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dapat meningkatkan deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi.

2. Evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang mengatur pasal-pasal terkait suap dengan mempertimbangkan perbedaan interpretasi oleh hakim. Untuk kasus dengan bukti kuat mengenai pemaksaan atau penyalahgunaan wewenang, hakim sebaiknya mengutamakan penerapan pasal yang lebih berat seperti Pasal 12 huruf e, untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan mencegah terulangnya kasus serupa.
3. Dalam menjatuhkan vonis hakim perlu lebih memperhatikan konteks sosial, moral, dan dampak luas dari tindak pidana yang dilakukan, bukan hanya mengandalkan aspek prosedural dan formal. Prinsip "*lex specialis*" harus diterapkan secara konsisten dalam mempertimbangkan motif terdakwa dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adang, Yeswil Anwar. *Kriminologi*, cet 1, Bandung: PT Refika Aditama.

Adelina, Fransiska. *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6
No. 1, Maret 2019.

Adelina, Fransiska. *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6
No. 1, Maret 2019.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.
Universitas Lampung : Hukum Pidana, 2009.

Badan Kepegawaian. *Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga*,

Budianto, Agus. *Delik Suap Korporasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati,
2012.

Cahaya, Suhandi dan Surachmin. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk
Mencegah*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan
Nusamedia, 2004.

Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine. *Membangun Kepuasan dan Kinerja*

Huijber, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII. Yogyakarta:
Kanisius, 1995.

Isnaini, 2024. *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum, Tim
Pustaka Pratama Edukasia*

- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta : KPK.
- Mayangsari, YI. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Pendapatan Karyawan Melalui Proses Suap*. Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017.
- Muchsan. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Pompe, W.P.J. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Sibolga: *Profil Jabatan Aparatur Sipil Negara (Seri 1)*, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, 1986.
- Soetami, A Siti. *Hukum Administrasi Negara II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyudi, Ginanjar. *Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi, Skripsi*. Surakarta : Fak. Hukum Universitas, 2011.

Jurnal

- Gunawan, Hendra. *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2, Desember 2019.
- Hambali, Muhammad. *Jual Beli Jabatan Dalam Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah, Al-Iqtishod*: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01, Mei 2019,.
- Muniifah, N., Isnaini, I., & Kartika, A. (2024). Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Studi Putusan: 29/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 58-67.

Ka'bah, Rifal. *Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 1. Januari- Maret 2017.

Sanyoto. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3. 2008.

Qordhawi. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*.

Bandung: Armico, 1997.

Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Internet

Poernomo, Bambang. Kajian Hukum Pidana, <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 15 Januari 2019

<http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/10/21/kol,20101021-265,id.html>, diakses pada hari minggu, tanggal 15 Maret 2020.

Internet

Poernomo, Bambang. Kajian Hukum Pidana, <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 15 Januari 2019

<http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/10/21/kol,20101021-265,id.html>, diakses pada hari minggu, tanggal 15 Maret 2020.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

